

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Perjanjian nominee tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam kepemilikan tanah di Indonesia karena berpotensi membuat terjadinya penyelundupan hukum. Ditinjau dari syarat sah perjanjian apabila perjanjian nominee dilakukan antara WNI dengan WNA maka akan melanggar syarat obyektif perjanjian yaitu causa yang halal yang berupa terdapatnya hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan apabila perjanjian nominee dilakukan antara WNI dengan WNI maka juga melanggar syarat obyektif perjanjian yaitu causa yang halal karena perjanjian yang demikian bertentangan dengan causa halal.
2. Akibat hukum kepemilikan tanah yang didasarkan pada perjanjian nominee antara WNI dengan sesama WNI sejak semula perjanjian tersebut dianggap tidak ada. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa kepemilikan, maka pemilik dari obyek tersebut adalah yang namanya tertera di sertifikat kepemilikan. Pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat hak atas tanah berhak secara bebas untuk mengalihkan objek tanah tersebut kepada pihak ketiga, tanpa perlu izin dari pihak *beneficial owner*-nya

4.2. Saran

1. Untuk tercapainya kepastian hukum maka perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang perjanjian nominee apakah diperbolehkan atau dilarang untuk dilakukan karena sampai dengan saat ini belum terdapat peraturan tersebut.
2. Notaris perlu memiliki pengetahuan untuk bisa menilai apakah perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan sudah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

